



PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan pengurus ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Penggugat hingga 3 kali berturut-turut bahkan lebih dari itu, Tergugat tidak pernah ramah dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan, Tergugat melakukan kredit berkali-kali hingga puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mabuk dan judi dan bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 6 bulan berturut-turut sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 07 Nopember 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk bersidang, namun Penggugat tidak hadir dan tidak mengirim orang/kuasanya untuk datang dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkannya perkaranya oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA.Ab yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambon tanggal 27 Mei 2013 gugur ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000.00,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang pada hari Kamis 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1435 Hijriah oleh kami Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh UMI RAHAWARIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

Ttd

UMI RAHAWARIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 650.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 741.000.00,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)